



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg

Pada hari ini: Senin, tanggal 18 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang, yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

Ny. Setyowati, bertempat tinggal di Jalan Bpi K No. 23 Rt.004, Rw.010 Purwoyoso- Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonafentura W.P Loly, S.H., Advokat yang berkantor di Beringin Barat Raya Blok C No.121 Rt/rw.010/014 Kel.Wonosari, Kec.Ngaliyan Semarang. Alamat Kantor Advokat Di Jalan Abdurahman Saleh No. 232 Manyaran , Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2022 , sebagai **Penggugat**

Lawan

Meditya Angga Kurniawan, bertempat tinggal di Jln. Papandayan Raya No. B. 823 Rt.006 - Rw.005 Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerard Albert Josst Tewuh, SH, yang berdomisili pada Kantor Law Firm & Corporated Geard Albert Joost Tewuh, SH.M.Si & Partner Jl. Dewi Sartika Timur, Griya Wastukencana No.81 Kradenan Lama, Gunungpati, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 ; sebagai **Tergugat I**

Emi Wijayanti, S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Ngaliyan No. 45 Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Subagio, SH., MH dan Alfian Guntur Arbiyudha SH keduanya advoked pada Kantor Advocates & legal Consultant SUGENG SUBAHIO, SH.,MH & Partners beralamat di Jatisari Permai B-12/12B, RT.010/RW.009 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2022 sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg



Badan Pertanahan Nasional / Agraria Dan Tata Ruang Kota Semarang,
tempat kedudukan Jln. Kimangunsarkoro No. 23 karangkidul
Kec. Semarang Tengah - Kota Semarang- Jawa Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Setiyadi Staf
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada kantor
Pertanahan Kota Semarang, Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Mei 2022 sebagai **Turut Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,
dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi diluar persidangan, dan
untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah pihak-pihak dalam perkara perdata No. 201 / Pdt.G / 2022 / PN. Smg di Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Semarang;
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara ini diadakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 dan pada sidang tersebut hanya hadir Penggugat/kuasanya dan Tergugat I / kuasanya, dan sidang ditunda pada hari Rabu, 8 Juni 2022;
3. Pada hari sidang kedua, Rabu tanggal 8 juni 2022, hadir Penggugat/kuasanya, Tergugat II / kuasanya dan Turut Tergugat dengan tanpa kehadiran Tergugat I, dan pada sidang tersebut Ketua Majelis, Bapak Sutiyono,SH,MH menunjuk Hakim Mediator Ibu Siti Insirah,SH,MH;
4. Bahwa mediasi telah dimulai sejak bulan Juni 2022 yang dipimpin oleh Ibu Siti Insirah, SH,MH dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya, dan sidang mediasi hari Rabu, tanggal 6 Juni 2022 telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata No. 201 / Pdt.G / 2022 / PN.Smg melalui perdamaian yang dituangkan dalam putusan perdamaian Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Semarang dengan syarat atau ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sepakat membayar kepada Penggugat kekurangan pelunasan pembelian kedua bidang tanah milik Penggugat masing-masing SHM. No. 229 / Wonosari seluas +- 1.235 M2 dan SHM No. 4986/ wonosari seluas +- 2.474 M2 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam PJB No.02 tertanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan sisanya sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar melalui pengembalian sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat I;

Pasal 2.

Bahwa terkait dengan pengembalian Sebagian tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 kesepakatan damai ini, maka Penggugat dan Tergugat I sepakat sebagian tanah yang akan dikembalikan akan petakan dan diukur kembali dan dihargai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter persegi sesuai harga saat PJB tersebut, dan bilamana hasil pengukuran Sebagian tanah yang akan dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat I tidak mencapai nilai Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) maka Tergugat I wajib membayar secara tunai dan sekaligus kekurangannya. Bahwa bilamana ternyata ada kelebihanannya maka Penggugat wajib mengembalikan kepada Tergugat I;

Pasal 3.

Bahwa terkait dengan pemetaan dan pengukuran kembali sebagian tanah sebagaimana maksud dan pengukurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 kesepakatan damai ini, maka Penggugat dan Tergugat I setuju agar Tergugat II dan Turut Tergugat memproses langkah-langkah administrasi pemetaan dan pengukuran segera setelah putusan perdamaian ini dibacakan dalam sidang Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 201/Pdt.G / 2022 / PN. Smg di Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Semarang;

Pasal 4.

Bahwa Tergugat I hanya bersedia memenuhi tuntutan kerugian imateril Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian imateril mana telah ditransfer oleh Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2020 kepada Penggugat melalui rekening Bank Mandiri atas nama Kristanto Adiwibowo (anak penggugat);

Pasal 5.

Bahwa bilamana pada tanggal 15 Juli 2022, Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Semarang melakukan penyitaan terhadap sebagian tanah berdasarkan hasil pemetaan dan pengukuran Tergugat I dan Turut Tergugat dan atau melakukan eksekusi atas bidang-bidang tanah sebagai termaksud dalam PJB No. 02 tertanggal 22 Oktober 2019 dibuat dihadapan Tergugat II sesuai putusan perdamaian ini;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara perdata No. 201 /Pdt.G/2022 / PN.Smg di Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Semarang.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, **Ny. Setyowati (sebagai Penggugat)** dan **Meditya Angga Kurniawan (sebagai Tergugat I)**, **Emi Wijayanti, S.H., (sebagai Tergugat II)** dan **Badan Pertanahan Nasional / Agraria Dan Tata Ruang Kota Semarang (sebagai Turut Tergugat)**, untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah **Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh **Sutiyono, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Suprayogi, S.H., M.H.**, dan **Joko Saptono, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Sunarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SUPRAYOGI, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUNARTI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smg



Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNB	Rp. 40.000,00
4. Biaya penggilan	Rp. 640.000,00
5. Biaya penggandaan	Rp. 16.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 796.000,00

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;